

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk.
("Perseroan")**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan Pasal 34 ayat 2 dan 6, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) yaitu:

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat, dan Agenda

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Juni 2016
Waktu : 13.30 WIB s/d selesai
Tempat : Sahid Sudirman Center, lantai 35
Jl. Jend. Sudirman N0. 86, Jakarta 10220

dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
2. Penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
4. Penetapan gaji anggota Direksi, honorarium anggota Dewan Komisaris dan tantiem serta penetapan benefit lainnya bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
5. Perubahan Anggaran Dasar dan Persetujuan Peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dengan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris (Independen) : BENNY LUHUR

DIREKSI

Direktur Utama : AHMAD FAJAR
Direktur : FELIX ISTDYONO HARTADI TIONO
Direktur : RITSUO ANDO

C. Kehadiran Pemegang Saham RUPS Tahunan

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 901.184.100.000.000 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 99,997% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat kepada Pemegang Saham.
Dalam RUPS Tahunan, para Pemegang Saham atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat.

Jumlah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat adalah sebagai berikut:

Agenda 1 : Tidak ada
Agenda 2 : Tidak ada
Agenda 3 : Tidak ada
Agenda 4 : Tidak ada
Agenda 5 : Tidak ada

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

Untuk hasil pemungutan suara yang telah dilakukan dalam setiap Agenda RUPS adalah sebagai berikut :

Agenda	Jumlah Suara Yang Hadir Dalam RUPS Tahunan		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.	901.184.100.000.000 lembar saham atau sebesar 99,997% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	901.184.100.000.000 lembar saham atau sebesar 99,997% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	901.184.100.000.000 lembar saham atau sebesar 99,997% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada	Tidak Ada
4.	901.184.100.000.000 lembar saham atau sebesar 99,997% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada	Tidak Ada
5.	901.184.100.000.000 lembar saham atau sebesar 99,997% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada	Tidak Ada

F. Keputusan RUPS

Hasil Keputusan RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

Agenda 1:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015,

termasuk laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (a member firm of Morison International) dengan pendapat "Tanpa Modifikasi" (dahulu "Wajar Tanpa Pengecualian") sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 18 Maret 2016.

2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 tersebut, maka memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi Perseroan (termasuk anggota Direksi yang telah mengundurkan diri dalam Tahun Buku 2015) atas tindakan kepengurusan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2015, serta anggota Dewan Komisaris (termasuk anggota Dewan Komisaris yang telah mengundurkan diri dalam Tahun Buku 2015) atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2015 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Agenda 2:

Melimpahkan kewenangan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 2 butir (d) Anggaran Dasar Perseroan yang menyatakan bahwa "Dalam RUPS dilakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar" kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan KAP yang mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut, serta menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP yang telah ditunjuk dan ditetapkan tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2016.

Agenda 3:

1. Menyetujui dan menerima pengunduran diri Sdr. Eihito Tamura selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan.
2. Menyetujui dan menerima pengunduran diri Sdr. Sigid Moerkardjono selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan.
3. Menyetujui pengangkatan Sdr. Yosuke Tanaka dan Sdr. Helmi Arief Hidayat masing-masing selaku anggota Direksi, dan Sdr. Shigeyoshi Asano, Sdr. Mahdi Mahmudy, dan Sdr. Kwik Ing Hie masing-masing selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah Rapat ini terhitung sejak tanggal pengangkatan yang bersangkutan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk menghentikan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Pengangkatan tersebut akan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan apabila persyaratan yang ditetapkan oleh OJK sehubungan dengan pengangkatan tersebut tidak terpenuhi atau OJK tidak memberikan persetujuannya, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa diperlukan persetujuan RUPS.
4. Sdr. Koh Yong Guan sampai dengan ditutupnya Rapat ini belum efektif sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan karena belum mengikuti uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK, sehingga Susunan Pengurus Perseroan selengkapnyanya sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : NOBIRU ADACHI
Komisaris : SHIGEYOSHI ASANO*
Komisaris (Independen) : BENNY LUHUR
Komisaris (Independen) : MAHDI MAHMUDY*
Komisaris (Independen) : KWIK ING HIE*

DIREKSI

Direktur Utama : AHMAD FAJAR
Direktur : FELIX ISTDYONO HARTADI TIONO
Direktur : RITSUO ANDO
Direktur : YOSUKE TANAKA *
Direktur : HELMI ARIEF HIDAYAT *

* Pengangkatan tersebut akan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan apabila persyaratan yang ditetapkan oleh OJK sehubungan dengan pengangkatan tersebut tidak terpenuhi atau OJK tidak memberikan persetujuannya, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa diperlukan persetujuan RUPS.

5. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan Pengurus Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Agenda 4:

Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji anggota Direksi, honorarium anggota Dewan Komisaris, tantiem serta penetapan benefit lainnya bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2016 berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi & Remunerasi.

Agenda 5:

Menugaskan kepada Direktur Perseroan untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait rencana Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Penambahan Modal dengan Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan selanjutnya melaporkan hasil kajian kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Jakarta, 1 Juli 2016

PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk.
Direksi